

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap pemikiran Ibnu Haz terhadap hukum wasiat, maka beberapa *point* yang dapat diambil sebagai kesimpulan dari karya ilmiah (tesis) ini, yaitu:

1. Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa hukum wasiat adalah wajib. Dalam arti bahwa setiap muslim yang akan meninggal dunia wajib berwasiat kepada orang tua atau kerabat yang tidak mendapat warisan, tidak terikat apakah hartanya banya atau sedikit. Maka apabila seseorang tidak berwasiat sebelum ajalnya datang, maka ahli waris wajib memberikan sebagian (maksimal 1/3) harta peninggalan si mayyit sebagai pelaksanaan wasiat wajib atau berdasarkan kepatutan. Adapun dalil yang mendasari pendapat Ibnu Ḥazm ini adalah: *Pertama*, firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180, yang di dalamnya menggunakan kata **كتب** yang berarti **فرض** yang diartikan dengan wajib, sehingga hukum yang terkandung dalam ayat ini tidak boleh dipahami/dipalingkan lagi kepada arti yang lain. Oleh karena itu maka hukum wasiat adalah wajib. Sebagaimana kewajiban puasa pada bulan Ramadhan dan kewajiban shalat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. *Kedua*, Hadits Nabi Muhammad, Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibn Umar ra.
2. Di dalam meng"*istinbat*"kan (menetapkan) hukum, Ibnu Hazm berpegang teguh terhadap arti lahir (*zahir*) dari *nash* tanpa mempertimbangkan pada

penalaran rasio (*ra'yu*) dalam ijtihadnya. ketika menetapkan dan menyimpulkan suatu hukum dia tidak akan berpaling kepada teori-teori *ijtihad bi al-ra'yi* seperti yang dilakukan oleh jumhur fuqaha (*qiyas*, *istihsan*, atau *mashlahah al-mursalah*). Sangat menentang adanya *qiyas*. Maka selain Alquran, Hadis dan Ijma' Sahabat, sumber hukum lain yang digunakan oleh Ibn Hazm ketika meng-*istinbath*-kan hukum adalah teori *al-Dalil*. *Al-Dalil* menurut Ibn Hazm tidaklah keluar dari *nash* atau *ijma'*, ia berbeda dengan *qiyas* karena *qiyas* adalah dasarnya mengeluarkan '*illat* dari *nash* dan memberikan hukum kepada segala yang terdapat pada '*illat* itu. Sedangkan *al-Dalil* merupakan bagian dari *nash* itu sendiri.

Menurut beliau setiap *amr* menunjukkan kepada perintah wajib untuk dilaksanakan, kecuali apabila ada *nash shahih* dan *ijma'* yang memalingkan kepada arti lain.

Kendati demikian para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnat saja. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa hukum wasiat adalah sunnat dengan alasan bahwa hukum yang terkandung dalam Ayat 180 Surat al-Baqarah telah dinasakhkan. Menurut al-Qurtubi dan al-Baidhawi, " Surat Al-Baqarah ayat 180 tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakhkan oleh ayat-ayat tentang *mawaris* dan Hadits Nabi *فلا وصية لوارث* ". Sedangkan menurut Ibnu Katsir menyatakan wasiat wajibah dalam Al-Baqarah 180 tidak dapat diterapkan karena ayat tersebut telah dinasakhkan oleh *ijma'*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Di negara-negara Islam *Wasiat wajibah* pertama kali dilaksanakan oleh negara Mesir, yang memasukkan ketentuan Wasiat Wajibah ke dalam Undang-Undang yakni UU No. 71 Tahun 1946 pasal 76 dan 77.

Pasal 76 berbunyi ““Sekiranya seorang pewaris tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum dia (pewaris), atau meninggal bersama-sama dengan dia, sebesar bagian yang seharusnya diterima anak itu dari warisan, maka keturunannya tersebut akan menerima bagian itu melalui wasiat (wajib) dalam batas 1/3 harta dengan syarat: a. Keturunan tersebut tidak mewarisi; b. Orang yang meninggal (pewaris) belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar bagiannya itu. Sekiranya telah pernah diberi tetapi kurang dari bagian yang seharusnya dia terima, maka kekurangannya dianggap sebagai wasiat wajib””.

Sedangkan pasal 77 berbunyi ““Kalau seorang memberi wasiat lebih dari bagian yang seharusnya diterima, maka kelebihan itu dianggap sebagai wasiat *ikhtiyariyah*. Sekiranya kurang, kekurangan itu disempurnakan melalui wasiat wajib. Kalau berwasiat kepada sebagian keturunan dan meninggalkan sebagian yang lain, maka wasiat wajib diperlakukan kepada semua keturunan dan wasiat yang ada dianggap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan pasal 76 di atas.

Prinsip-prinsip ketentuan wasiat *wâjibah* yang berlaku di Mesir tersebut kemudian diadopsi oleh negara-negara muslim lainnya seperti Syria, Tunisia, Maroko, Kuwait, Irak, Jordan, dan Pakistan, dengan beberapa variasi yang umumnya . Perbedaan yang mendasar dari perundang-undangan di negara-negara tersebut terletak pada cucu mana sajakah yang berhak menerima wasiat *wâjibah*.

Berbeda dengan para ahli hukum Islam yang ada di negara-negara Islam pada umumnya yang memberikan wasiat *wâjibah* kepada cucu yatim, para ahli hukum Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam

(KHI) menggunakan wasiat *wājibah* untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat mengajukan klaim atas bagian tertentu dalam warisan. Dengan demikian KHI memandang hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat sebegitu dekat sehingga kata “kerabat dekat” (*al-aqrabîn*) dalam ayat wasiat dapat diterjemahkan sebagai anak angkat dan orang tua angkat.

B. Saran-saran

Karena masalah harta peninggalan si mayyit merupakan persoalan yang sensitif, maka di dalam pembagian (pendistribusian) harta peninggalan si mayyit hendaklah sesuai dengan aturan agama, untuk itu terhadap seseorang yang memiliki harta sebaiknya untuk cucu yang telah meninggal ayahnya, agar diberikan sagu hati kepadanya melalui hibah. Karena dengan demikian si cucu yatim akan merasa erat ikatan kekerabatannya, meskipun orang tuanya telah meninggal dunia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.